



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 11234-11245

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis

Anisa Dwi Rachmadika^{1✉}, A Zarkasi², Syamsir³

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Email : anisadwirachmadika@yahoo.co.id^{1✉}

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran penting kemandirian kekuasaan kehakiman dalam menjaga prinsip negara hukum di masyarakat demokratis. Negara hukum merupakan fondasi yang vital dalam sistem politik yang demokratis, karena menjamin perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan kepastian hukum. Namun, ketika kekuasaan kehakiman tidak mandiri, risiko penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak-hak individu meningkat. Dalam konteks masyarakat demokratis, kemandirian kekuasaan kehakiman menjadi aspek yang sangat penting. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan didasarkan pada hukum dan bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan eksternal. Kemandirian kekuasaan kehakiman juga memungkinkan pengadilan untuk bertindak sebagai pengawas terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik lainnya, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Namun, tantangan dalam menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman di masyarakat demokratis tidak dapat diabaikan. Beberapa faktor seperti campur tangan politik, tekanan dari kekuatan ekonomi, dan kurangnya sumber daya yang memadai dapat mengancam kemandirian tersebut. Oleh karena itu, perlunya langkah-langkah yang kuat untuk memperkuat kemandirian kekuasaan kehakiman, seperti penegakan etika kehakiman, pemilihan hakim yang transparan, dan sistem pengawasan yang efektif. Dalam kesimpulannya, kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan pilar penting dalam menjaga negara hukum di masyarakat demokratis. Dengan menjaga kemandirian tersebut, masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa pengadilan akan menegakkan keadilan, melindungi hak-hak individu, dan memastikan kepastian hukum. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam mendukung kemandirian kekuasaan kehakiman sangatlah penting dalam membangun negara hukum yang kuat di masyarakat demokratis.

Kata Kunci; *kekuasaan kehakiman, negara hukum, masyarakat demokratis*

Abstract

This paper aims to analyze the important role of the independence of judicial power in maintaining the principles of the rule of law in a democratic society. The rule of law is a vital foundation in a democratic political system, because it guarantees the protection of human rights, justice and legal certainty. However, when judicial power is not independent, the risk of abuse of power and violation of individual rights increases. In the context of a democratic society, the independence of judicial power is a very important aspect. This ensures that decisions taken by the courts are based on the law and not influenced by political interests or external pressure. The independence of judicial power also allows the courts to act as a watchdog over the government and other public institutions, thereby preventing abuse of power and ensuring fair treatment for all citizens. However, the challenges in maintaining the independence of judicial power in a democratic society cannot be ignored. Several factors such as political interference, pressure from economic forces, and lack of adequate resources can threaten this independence. Therefore, strong steps are needed to strengthen the independence of judicial power, such as enforcing judicial ethics, transparent selection of judges, and an effective monitoring system. In conclusion, the independence of judicial power is an important pillar in maintaining the rule of law in a democratic society. By maintaining this independence, society can have confidence that the courts will uphold justice, protect individual rights, and ensure legal certainty. Therefore, the active role of society in supporting the independence of judicial power is very important in building a strong legal state in a democratic society.

Keywords; judicial power, rule of law, democratic society

PENDAHULUAN

Negara hukum dan demokrasi adalah dua prinsip fundamental dalam menjaga tatanan sosial yang adil dan berkeadilan. Keduanya saling terkait erat, dimana negara hukum adalah landasan yang penting bagi sistem politik yang demokratis. Dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman memiliki peran sentral dalam menjaga keadilan, melindungi hak-hak individu, dan menegakkan aturan hukum. Namun, dalam praktiknya, kemandirian kekuasaan kehakiman sering kali menjadi permasalahan yang kompleks dalam masyarakat demokratis. Terdapat berbagai tantangan dan ancaman yang dapat mengganggu kemandirian tersebut. Salah satunya adalah campur tangan politik dalam proses peradilan, di mana keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan dari pihak-pihak yang berkuasa. Kemandirian kekuasaan kehakiman dalam menegakkan negara hukum di masyarakat demokratis merupakan isu yang kompleks dan penting. Banyak konstitusi negara yang menjamin prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman.

Misalnya, Pasal 24B UUD 1945 di Indonesia menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung yang mandiri. Salah satu ciri negara hukum,

lembaga peradilan itu haruslah bebas (*independent*) dan tidak memihak (imparsial). Pada hakikatnya, peradilan yang bebas berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh dan campur tangan pihak lain. Kewenangan hakim tidak memihak lebih ditujukan kepada proses pelayanan agar pencari keadilan terhindar dari ekses-ekses negatif. Independensi menyangkut nilai-nilai substansial, sedangkan imparsial berkaitan dengan nilai-nilai prosedural.

Konstitusi negara sering kali menetapkan kekuasaan kehakiman sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dan bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. DUHAM secara jelas menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Kemandirian kekuasaan kehakiman diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi tanpa adanya intervensi politik atau tekanan eksternal.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah mencakup kemandirian hakim sebagai representasi badan peradilan dan independensi institusi pengadilan sebagai lembaga pelaku kekuasaan kehakiman. Lebih spesifik, dapat diformulasikan bahwa kemandirian dan independensi yang harus diberikan kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, setidaknya adalah kemandirian dalam hal organisasi, dan kemandirian dalam hal fungsi. Kemandirian dalam hal fungsi adalah kemandirian yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi judicial sebuah badan peradilan. Kemandirian dalam hal organisasi adalah kemandirian yang berkaitan dengan fungsi non judicial sebuah lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, yaitu setidaknya dapat difokuskan pada kemandirian dalam hal pengelolaan/manajemen Sumber Daya Manusia dan kemandirian dalam hal pengelolaan/manajemen keuangan/finansial.

Beberapa konvensi internasional juga menekankan pentingnya kemandirian kekuasaan kehakiman. Misalnya, Pasal 14 (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan persidangan yang adil dan independen. Kemandirian kekuasaan kehakiman diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak ini. Putusan-putusan pengadilan yang telah berlangsung dalam sejarah hukum juga menjadi dasar hukum yang menguatkan pentingnya kemandirian kekuasaan kehakiman. Putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari intervensi politik dan tekanan eksternal agar dapat menjalankan tugasnya secara adil dan independen.

Dalam kesimpulannya, penting untuk memahami dan mengakui dasar hukum yang melatarbelakangi pentingnya kemandirian kekuasaan kehakiman dalam menegakkan

negara hukum di masyarakat demokratis. Dasar hukum tersebut mencakup konstitusi negara, DUHAM, konvensi internasional, dan putusan pengadilan. Dengan memahami dasar hukum ini, dapat dirumuskan langkah-langkah yang efektif untuk memperkuat kemandirian kekuasaan kehakiman dalam menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menegakkan negara hukum di masyarakat demokratis.

Selain itu, tekanan dari kekuatan ekonomi dan kepentingan bisnis juga dapat mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman. Adanya pengaruh eksternal ini dapat menghilangkan keadilan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, kurangnya sumber daya yang memadai juga menjadi faktor yang menghambat kemandirian kekuasaan kehakiman, seperti kurangnya dana, tenaga ahli, dan fasilitas yang memadai. Dalam konteks tersebut, penting untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan seputar kemandirian kekuasaan kehakiman dalam menegakkan negara hukum di masyarakat demokratis. Hal ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan langkah-langkah yang efektif dalam memperkuat kemandirian kekuasaan kehakiman, sehingga dapat menjamin keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum bagi semua warga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan penelitian digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman dan dampaknya terhadap penegakan negara hukum. Teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori tentang kekuasaan kehakiman, jika dirujuk dari latar belakang sejarahnya, adalah merupakan derivasi atau turunan dari teori pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan (*Division or Separation of Power*) sebagaimana diajarkan oleh John Locke dan Montesquieu. John Locke dalam karyanya yang berjudul *"Two Treaties of Government"*, mengajarkan agar kekuasaan di dalam suatu negara didistribusi atau dibagi-bagi kedalam beberapa organ-organ badan kenegaraan yang berbeda. Untuk memproteksi adanya penumpukan kekuasaan menurut John Locke hanya pada organ-organ kenegaraan tertentu,

maka diperlukan pendistribusian kekuasaan kepada beberapa organ kenegaraan, agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan yang hanya jika terpusat pada satu organ saja. John Locke membagi kekuasaan ke dalam beberapa pembagian sebagai berikut:

1. Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*)
2. Kekuasaan Eksekutif (*Executive Power*)
3. Kekuasaan Federatif (*Federative Power*)

Distribusi kekuasaan kepada tiga organ badan kekuasaan kenegaraan tersebut, dimana kekuasaan yudikatif (*Judicative Power*) dimasukkan ke dalam bagian organ kekuasaan eksekutif, dengan alasan bahwa kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan melaksanakan undang-undang mencakup pula di dalamnya kekuasaan mengadili sebagai pelaksanaan undang-undang. Lebih lanjut, La Ode Husen, menilai bahwa pemikiran John Locke tentang distribusi kekuasaan muncul sebagai reaksi terhadap absolutisme raja, dimana pada abad 14-15 kekuasaan pemerintahan di Eropa Barat terpusat hanya pada satu tangan yaitu raja. Baru memasuki abad ke 17 muncullah konsep dan gagasan untuk mengambil alih kekuasaan membentuk perundang-undangan dari tangan raja, yang diserahkan kepada suatu badan kenegaraan (*Staatkundig orgaan*) yang berdiri sendiri. Sebelumnya, akhir abad pertengahan, yang mula-mula diambil dari tangan raja adalah kekuasaan kehakiman, yang kemudian diikuti dengan penyerahan kepada badan peradilan.

Munculnya atau hadirnya kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif menurut teori John Locke, dilatarbelakangi oleh kekuasaan raja yang absolut. Oleh karena itu, wajar bila semula kekuasaan kehakiman berada sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif (*Executive Power*) yang berada di tangan raja, dicabut dan diambil alih dan diserahkan kepada organ kenegaraan baru yaitu badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dari aspek pendekatan teoritis, maka kekuasaan raja yang mula-mula dicabut dari tangannya adalah kekuasaan kehakiman yang fungsinya dijalankan oleh badanbadan peradilan. Barulah kemudiannya, menyusul pencabutan kekuasaan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (legislatif).

Pencabutan kekuasaan kehakiman dari tangan raja yang absolut, seiring kemudian dengan munculnya pemikiran dari Baron de Montesquieu yang dituangkannya dalam buku yang berjudul "*L'spirit des Lois*", dimana Montesquieu menawarkan konsep yang berbeda dengan konsep yang telah ditawarkan oleh John Locke.

Menurut Montesquieu, untuk tegaknya negara hukum demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga poros kekuasaan sebagai berikut :

1. Kekuasaan Legislatif (*Legislation of Power*)
2. Kekuasaan Eksekutif (*Executive of Power*)
3. Kekuasaan Yudikatif (*Judicative of Power*).

Kekuasaan legislatif, di dalamnya tercakup kekuasaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan eksekutif, melingkupi kekuasaan di bidang pelaksanaan undang-undang. Kekuasaan kehakiman (yudikatif), mencakup kekuasaan di bidang kehakiman dan peradilan dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan/penegakan hukum (*Law Enforcement*). Pemisahan tiga domain wilayah kekuasaan kenegaraan tersebut, diistilahkan dengan tiga poros kekuasaan, yang masing-masing antar satu dengan lainnya terpisah, baik mengenai subjeknya maupun mengenai fungsinya.

Gagasan tentang tiga poros sentralisasi atau pusat kekuasaan kenegaraan yang terpisah tersebut, kemudian oleh murid Montesquieu yaitu Immanuel Kant disebutnya dengan nama Trias Politica, sebagai rangkaian atau untaian kata dari : Tri, artinya tiga, as, artinya pusat/poros, dan Politica, artinya kekuasaan. Jika dikaji lebih mendalam secara cermat dari teori pembagian kekuasaan yang diajarkan oleh John Locke (*Distribution of Power*) dengan teori pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*) yang diajarkan oleh Montesquieu, kemudian dikembangkan oleh muridnya Immanuel Kant dengan istilah Trias Politica, maka pada teori Trias Politica lah kekuasaan kehakiman dan peradilan menemukan bentuknya atau yang menjadi tumpuannya. Artinya, kekuasaan kehakiman yang fungsinya dijalankan oleh Hakim-Hakim dari berbagai lingkungan badan-badan peradilan negara sebagai organ pelaksana di bidang kekuasaan kehakiman yang independen, bebas dari segala infiltrasi, intervensi dan campur tangan dari lingkungan kekuasaan lainnya, secara teori mendapatkan justifikasi dan validitasnya dengan teori pemisahan kekuasaan Trias Politica dari Montesquieu dan Immanuel Kant.

Kemandirian kekuasaan kehakiman dalam menegakkan negara hukum di masyarakat demokratis adalah prinsip yang sangat penting. Kekuasaan kehakiman yang independen memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam sistem pemerintahan. Dalam masyarakat demokratis, kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan politik atau tekanan eksternal agar dapat menjalankan tugasnya secara adil dan objektif.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen tersebut, telah ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Apabila dikaji lebih jauh tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen, terbebas dari intervensi pengaruh kekuasaan lainnya, maka penegasan Hukum Dasar Negara tersebut, lebih lanjut dikembangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, demikian juga dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan UU. No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU. No. 14 Tahun 1985 *juncto* Undang- Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pada Pasal 1 Butir 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Pada Penjelasan Resmi Angka I UU No. 48 Tahun 2009 memuat klarifikasi yang lebih tegas tentang adanya independensi badan-badan peradilan dalam penyelenggaraan peradilan. Hemat penulis perihal tersebut adalah:

"UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Senada dengan irama pemahaman di atas, dipertegas pula pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU. No. 48 Tahun 2009, sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
2. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penegasan kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut di atas, secara struktural dan vertikal berpuncak pada Mahkamah Agung. Hal itu diatur dalam pasal 2 UU No. 14 Tahun 1985 (Perubahannya dengan UU No. 5 Tahun 2004 Juncto UU. No. 3 Tahun 2009), bahwa: Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.

Kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dicapai melalui beberapa mekanisme. Pertama, penting untuk memiliki undang-undang yang jelas dan tegas yang menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Undang-undang ini harus melindungi hak-hak hakim, seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan dari intervensi politik. Selain itu, proses seleksi dan penunjukan hakim juga harus transparan dan didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi yang objektif.

Kedua, penting untuk memiliki lembaga pengawas yang independen untuk mengawasi kinerja dan integritas hakim. Lembaga ini harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etika atau praktik korupsi. Dengan adanya lembaga pengawas yang kuat, kepercayaan publik terhadap kekuasaan kehakiman dapat ditingkatkan.

Selain itu, penting juga untuk memastikan adanya perlindungan terhadap hakim yang menjalankan tugas mereka dengan integritas. Perlindungan ini dapat meliputi perlindungan terhadap ancaman fisik atau ancaman terhadap karier mereka. Dengan adanya perlindungan ini, hakim akan lebih berani dalam mengambil keputusan yang adil tanpa takut terhadap konsekuensi negatif.

Dalam masyarakat demokratis, kekuasaan kehakiman yang independen merupakan pilar penting dalam menjaga negara hukum. Kemandirian kekuasaan kehakiman memastikan bahwa semua individu, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang sama. Dengan demikian, semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan hukum.

Jadi, penting untuk terus memperjuangkan kemandirian kekuasaan kehakiman dalam menegakkan negara hukum di masyarakat demokratis. Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat serta pemantauan yang cermat terhadap kinerja kekuasaan kehakiman sangatlah penting. Dengan demikian, dapat memastikan bahwa kekuasaan kehakiman dapat menjalankan tugasnya dengan adil dan objektif untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam masyarakat demokratis, kemandirian kekuasaan kehakiman berperan penting dalam menjaga keadilan, kebebasan, dan kesetaraan di dalam sistem hukum. Tanpa

kemandirian yang kuat, kekuasaan kehakiman bisa terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan pribadi, yang dapat mengancam integritas dan objektivitas keputusan hukum.

Salah satu aspek penting dalam menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman adalah pemilihan dan penunjukan hakim yang berdasarkan kriteria yang objektif dan transparan. Proses seleksi yang ketat dan terbuka akan menghasilkan hakim yang berkualitas dan independen. Selain itu, perlindungan terhadap hakim dari intervensi politik atau ancaman juga sangat penting. Mereka harus merasa aman dan bebas dalam menjalankan tugas mereka tanpa takut terhadap konsekuensi negatif.

Selanjutnya hal yang berpotensi mempengaruhi kemandirian hakim ialah pengawasan. Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial namun pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, diatur pengertian Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap pejabat pemangku jabatan struktural untuk membina dan mengendalikan secara terus menerus bawahan yang berada langsung di bawahnya untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai dengan kode etik aparat peradilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat struktural dalam rangka mengawasi penanganan perkara oleh hakim dilarang mengancam pemberian sanksi, apabila hakim tidak menggunakan sumber hukum tertentu di dalam pertimbangan putusannya atau apabila hakim tidak menuruti kehendaknya terhadap suatu perkara yang sedang ditangani dengan alasan menjalin hubungan baik pengadilan dengan pihak tertentu. Hal ini menyebabkan konsep relasi kuasa dalam perkara pidana maupun perdata dapat ditarik muatannya ke ranah administratif peradilan yang mengekang kemandirian hakim, padahal jelas dalam undang-undang kekuasaan kehakiman diatur bahwa alasan dan dasar putusan merupakan kewenangan hakim yang memeriksa perkara.

Oleh karena itu sangat penting untuk memiliki sistem pengawasan yang efektif terhadap kekuasaan kehakiman. Lembaga pengawas yang independen dan kuat akan memastikan bahwa hakim menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme. Lembaga ini harus memiliki wewenang untuk menyelidiki keluhan terhadap hakim dan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran etika atau praktik korupsi. Selain

faktor internal, partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan dalam menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman. Masyarakat harus memiliki kesadaran hukum dan mengawasi kinerja kekuasaan kehakiman. Mereka dapat melaporkan pelanggaran atau ketidakadilan yang terjadi, sehingga kekuasaan kehakiman dapat bekerja sesuai dengan prinsip negara hukum.

Kemandirian kekuasaan kehakiman memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan menegakkan negara hukum. Kekuasaan kehakiman yang independen memastikan bahwa semua individu, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang sama. Salah satu aspek utama dari kemandirian kekuasaan kehakiman adalah kebebasan dari campur tangan politik. Hakim harus bebas untuk memutuskan kasus-kasus berdasarkan hukum dan fakta, tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak lain, termasuk pemerintah. Hal ini penting agar keadilan dapat ditegakkan dengan objektivitas dan tanpa adanya kepentingan pribadi.

Selain itu, kemandirian kekuasaan kehakiman juga melibatkan perlindungan terhadap hakim dari ancaman atau intimidasi. Hakim harus merasa aman dan bebas dalam menjalankan tugas mereka tanpa takut terhadap konsekuensi negatif. Perlindungan ini dapat meliputi keamanan fisik, keamanan karier, dan kebebasan berpendapat. Pengawasan yang efektif juga merupakan faktor penting dalam menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman. Lembaga pengawas yang independen harus memiliki wewenang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etika atau praktik korupsi di kalangan hakim. Dengan adanya pengawasan yang ketat, integritas dan profesionalisme kekuasaan kehakiman dapat terjaga dengan baik.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman. Masyarakat harus memiliki kesadaran akan hak-hak mereka dan berperan dalam mengawasi kinerja kekuasaan kehakiman. Mereka dapat melaporkan pelanggaran atau ketidakadilan yang terjadi, sehingga kekuasaan kehakiman dapat bekerja dengan lebih baik.

Dalam kesimpulannya, kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan pilar utama dalam menegakkan negara hukum di masyarakat demokratis. Melalui kebebasan dari campur tangan politik, perlindungan hakim, pengawasan yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat memastikan bahwa keadilan dan kebebasan di dalam sistem hukum tetap terjaga dengan baik. Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan fondasi yang penting dalam menegakkan negara hukum di masyarakat demokratis. Dalam konteks ini, pemilihan hakim yang objektif, perlindungan terhadap hakim, sistem pengawasan yang independen, dan partisipasi aktif masyarakat adalah faktor-faktor kunci yang harus

diperhatikan. Dengan menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman, kita dapat memastikan bahwa negara hukum tetap tegak dan keadilan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

SIMPULAN

Kemandirian kekuasaan kehakiman memainkan peran penting dalam menjaga keadilan, kebebasan, dan integritas sistem hukum dalam masyarakat demokratis. Untuk menjaga kemandirian ini, perlu adanya pemilihan hakim yang objektif, perlindungan terhadap hakim dari campur tangan politik dan ancaman, pengawasan yang efektif terhadap kinerja kekuasaan kehakiman, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman, kita dapat memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tidak ada pihak yang dikecualikan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Buku/Laporan

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Bandar Maju, 2008.

Bambang Sutiyoso & Sri Hastuti Puspitasari. (2005). *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Busthami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46.4 (2017): 336-342.

Hakim, Hakim. "*Peran Hakim Dalam Penegakan Etika Dan Profesi Hukum*." (2018).

La Ode Husen. (2009). *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.

M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung : Alumni, 2012).

Mahkamah Agung, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/5123/rasa-takut-mengintervensi-dan-mengokohkan-kemandirian-hakim> diakses pada tanggal 23 Oktober 2023.

Permadi, Restu, and Fifiana Wisnaeni. "Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2.3 (2020): 399-415.

Suherman, Andi. "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *SIGN Jurnal Hukum* 1.1 (2019): 42-51.

Taufik, Giri Ahmad. "Pembatasan dan penguatan kekuasaan kehakiman dalam pemilihan hakim agung." *Jurnal Yudisial* 7.3 (2014): 295-310.

Sumadi, Ahmad Fadlil. "Independensi Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8.5 (2011): 631-648.

Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.